



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Azwir bin Mustafa Kamal panggilan Win;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 05 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (jualan kopi);
- II. 1. Nama lengkap : Lili Angraini binti Muhammad Yusuf panggilan Lili;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 17 November 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Neni Olfaitra, S.H yang beralamat di Jalan Urip Sumaharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/X/2015/PN Pdp tanggal 22 Oktober 2015 untuk mendampingi para Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 16 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika) tanggal 16 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Azwir bin Mustafa Kamal panggilan Win dan terdakwa Lili Anggraini binti Muhammad Yusuf panggilan Lili bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I dengan rincian 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik wara bening

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 0,91 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,89 gram, 1 (satu) buah paketsedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,80 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat 0,90 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus pastik warna bening berat total 0,92 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,39 gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 gram dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam;

Berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan para Saksi bahwa barang bukti diatas merupakan alat yang dipakai atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sangat berbahaya untuk dibiarkan keberadaannya di masyarakat;

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Azwir bin Mustafa Kamal panggilan Win dan terdakwa II Lili Angraini binti Muhammad Yusuf panggilan Lili pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di sebuah rumah Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi Kamal panggilan Kamal alias Ajo bertanya kepada terdakwa I dimana ada orang menjual Narkotika golongan I jenis shabu - shabu kemudian terdakwa I menjawab terdakwa I tanya dulu sama teman, lalu selanjutnya terdakwa I bertanya kepada saksi Kamal apakah ada tempat menjualnya kembali dan saksi Kamal menjawab ada yakni di Pariaman, sekira 16.00 WIB terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II (istri terdakwa I) bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika golongan I jenis shabu - shabu kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menanyakan Narkotika golongan I jenis shabu - shabu kepada saudara Dedi (dpo), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II menghubungi saudara Dedi (dpo) melalui handphone, lalu saudara Dedi (dpo) langsung menanyakan kepada terdakwa II, apakah ada pembuangan Narkotika golongan I jenis sabu di kota Padang Panjang, dan terdakwa II menjawab kalau di Padang Panjang terdakwa II tidak berani bermain (menjualkan Narkotika golongan I jenis sabu) karena situasi panas tetapi ada teman terdakwa I yaitu saudara Kamal panggilan Ajo yang bisa menjualkan atau mengetahui kemana tempat pembuangan / menjualkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu di daerah kota Pariaman, lalu pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB saudara Dedi (dpo) menghubungi terdakwa II melalui HP (handphone) dan mengatakan kepada terdakwa II kalau ada yang memiliki uang cash untuk membayar/ membeli Narkotika golongan I jenis sabu silahkan datang ke tempat terdakwa (saudara Dedi dpo) di kampung dalam Pariaman, dan selanjutnya terdakwa I hanya mengiyakan saja lalu sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa berangkat ke tempat saudara Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa tiba di tempat saudara Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman, lalu setelah para Terdakwa bertemu dengan saudara Dedi (dpo), dan saudara Dedi (dpo) mengajak para Terdakwa ke sebuah rumah yang telah tidak ada penghuninya dan selanjutnya sesampai di rumah tersebut lalu saudara Dedi (dpo) memperlihatkan kepada para Terdakwa 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram/ jje yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening pakai klem wama merah, dan selanjutnya saudara Dedil (dpo) menanyakan kepada terdakwa II tentang uang untuk membeli 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram/ jie tersebut, lalu terdakwa I menjawab kalau terdakwa I tidak ada membawa uang untuk membayar 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram/ jie tersebut, lalu saudara Dedi (dpo) tidak mau memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut kepada para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa membujuk serta meyakinkan saudara Dedi (dpo) kalau dalam jangka waktu 2 (dua) hari para Terdakwa akan membayar secara chas uang sabu tersebut dan pada akhirnya saudara Dedi (dpo) pun memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram/ jie kepada para Terdakwa dengan syarat dalam jangka waktu 2 (dua) hari paling lama terdakwa I sudah harus menyetorkan uang atau membayar Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saudara Dedi (dpo) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya setelah 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram/ jie tersebut para Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa I di Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya di rumah sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I pergi ke luar rumah untuk mencari saksi Kamal dan mengatakan kalau Narkotika golongan I jenis sabu sudah ada pada terdakwa I dan terdakwa I meminjam timbangan digital untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Kamal meminjamkan kepada terdakwa I (satu) buah timbangan Digital warna hitam setelah mendapatkan pinjaman timbangan terdakwa I kembali ke rumahnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB datang saksi Kamal ke rumah terdakwa I dan menemui terdakwa I dengan mengatakan untuk menunda keberangkatan untuk menjual narkotika pada malam itu, yakni besok saja pergi ke Pariamannya dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa I kemudian saksi Kamal meminta kepada terdakwa I sedikit shabu untuk bahan buat dipakai oleh saksi Kamal selanjutnya diberikan oleh Terdakwa I;

Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa I membagi 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram/ jie tersebut menjadi 2 (dua) bahagian yang terdakwa I bungkus dengan plastik warna bening yang masing masing dengan berat kotor kurang lebih 5 (lima) Gram/ jie, lalu sekira pukul 08.30 WIB datang saksi Kamal ke rumah terdakwa I dan selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal mengajak terdakwa I untuk pergi ke tempat temannya di Pariaman untuk menjualkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, sekira pukul 10.00 Wib lalu terdakwa I dan saksi Kamal tiba di pantai Gondariah Pariaman lalu sekira pukul 13.00 WIB datang teman saksi Kamal panggilan Ajo yang bemama panggilan Ar (dpo) dan selanjutnya saksi Kamal memberikan/ menjual 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie kepada panggilan Ar (dpo) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa I dan saksi Kamal pergi ke Warung Kopi dan pada saat itu saksi Kamal sibuk mencari atau menghubungi teman - temannya untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie yang satu lagi belum terjualkan tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB karena tidak ada juga orang yang mau membelinya maka terdakwa I dan saksi Kamal kembali ke Padang Panjang dan sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I dan saksi Kamal tiba di rumah saksi Kamal dan pada saat itu terdakwa I sedikit kesal kepada saksi Kamal panggilan Ajo sebab narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak habis terjualkan di Pariaman, sedangkan terdakwa I harus setorkan uang kepada saudara Dedi (dpo) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira pukul 04.30 WIB terdakwa I pulang ke rumahnya bersama dengan saudara Kamal panggilan Ajo, dan sesampai terdakwa I di rumahnya terdakwa I tetap marah kepada saksi Kamal panggilan Ajo sambil berbicara "teraniaya saya kalau seperti ini Ajo" dan saksi Kamal panggilan Ajo pun menjawab "sama - sama terhaniaya kita Win" lalu terdakwa II mendekati terdakwa I dan saksi Kamal panggilan Ajo dan menyimak pembicaraan tersebut, tak berapa lama kemudian saksi Kamal pun meninggalkan rumah terdakwa I;

Pada hari yang sama sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I pergi ke Bank BRI Cabang Padang Panjang untuk menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut kepada saudara Dedi (dpo) dan setelah terdakwa I setorkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu terdakwa I menghubungi saudara Dedi (dpo) dan memberitahukan kalau uang sudah terdakwa kirimkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saudara Dedi marah - marah sebab uang hasil penjualan sabu tersebut baru di setorkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan saudara Dedi (dpo) meminta terdakwa I harus mengirimkan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa I sekira pukul 12.30 WIB terdakwa I kembali ke rumah dan langsung memberikan HP (handphone)

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II sambil berbicara kepadanya "si Dedi marah - marah sebab uang hasil penjualan sabu tersebut baru di setorkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan dia (Dedi) meminta harus di kirimkan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa I mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang tidak jadi terjualkan di Pariaman tersebut dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam yang terdakwa I pinjam kepada saksi Kamal panggilan Ajo kemaren, terdakwa I membagi sisa Narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dan selanjutnya setelah selesai menimbang lalu terdakwa I membuat paket-paket tersebut lalu terdakwa I pergi ke luar rumah untuk memberikan/ mengembalikan timbangan digital warna hitam tersebut kepada saksi Kamal panggilan Ajo serta memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening untuk sewa dari timbangan digital warna hitam tersebut kepada saksi Kamal panggilan Ajo dan selanjutnya terdakwa I kembali pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang Polisi yang berpakaian preman sambil menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan rumah dan bertanya kepada terdakwa II, dimana terdakwa I dan dijawab oleh terdakwa II bahwa terdakwa I sedang buang air di kamar mandi, dan selanjutnya Polisi yang berpakaian preman tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa I dan menangkap terdakwa I di kamar mandi rumah terdakwa I dan pada saat itu Polisi juga menemukan 7 (tujuh) paket Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis Shabu-shabu di kamar mandi tersebut tempat terdakwa I simpan atau sembunyikan dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis sabu yang di temukan langsung dibawa ke Polres Padang Panjang untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti dengan total 4,96 gram yang disisihkan seberat 0,0680 gram untuk pengujian di laboratorium, telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 010/14306/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Cabang Padang Panjang saudara Jefri, ST;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Kota Padang Nomor: NO.252/LN.252.2015 tanggal 18 Agustus 2015 terhadap barang bukti narkoba seberat 0.0368 gram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.,MM, yang diketahui oleh Kepala Badan POM RI Kota Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Methamphetamine (Shabu): Positif (+) terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Azwir bin Mustafa Kamal panggilan Win dan terdakwa II Lili Anggraini binti Muhammad Yusuf panggilan Lili pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di sebuah rumah Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi Kamal panggilan Kamal alias Ajo bertanya kepada terdakwa I dimana ada orang menjual Narkoba golongan I jenis shabu - shabu kemudian terdakwa I menjawab terdakwa I tanya dulu sama teman, lalu selanjutnya terdakwa I bertanya kepada saksi Kamal apakah ada tempat menjualnya kembali dan saksi Kamal menjawab ada yakni di Pariaman, sekira 16.00 WIB terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II (istri terdakwa I) bahwa ada orang yang akan membeli Narkoba golongan I jenis shabu - shabu kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menanyakan Narkoba golongan I jenis shabu - shabu kepada saudara Dedi (dpo), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa II menghubungi saudara Dedi (dpo) melalui handphone, lalu saudara Dedi (dpo) langsung menanyakan kepada terdakwa II, apakah ada

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan Narkotika golongan I Jenis sabu di kota Padang Panjang, dan terdakwa II menjawab kalau di Padang Panjang terdakwa II tidak berani bermain (menjualkan Narkotika golongan I jenis sabu) karena situasi panas tetapi ada teman terdakwa I yaitu saudara Kamal panggilan Ajo yang bisa menjualkan atau mengetahui kemana tempat pembuangan/ menjualkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu di daerah kota Pariaman, lalu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB saudara Dedi (dpo) menghubungi terdakwa II melalui HP (handphone) dan mengatakan kepada terdakwa II kalau ada yang memiliki uang cash untuk membayar/ membeli Narkotika golongan I jenis sabu silahkan datang ke tempat terdakwa (saudara Dedi dpo) di Kampung Dalam Pariaman, dan selanjutnya terdakwa I hanya mengiyakan saja lalu sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa berangkat ke tempat saudara Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa tiba di tempat saudara Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman, lalu setelah para Terdakwa bertemu dengan saudara Dedi (dpo), dan saudara Dedi (dpo) mengajak para Terdakwa ke sebuah rumah yang telah tidak ada penghuninya dan selanjutnya sesampai di rumah tersebut lalu saudara Dedi (dpo) memperlihatkan kepada para Terdakwa 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram/ jie yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem warna merah, dan selanjutnya saudara Dedi (dpo) menanyakan kepada terdakwa II tentang uang untuk membeli 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut, lalu terdakwa I menjawab kalau terdakwa I tidak ada membawa uang untuk membayar 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut, lalu saudara Dedi (dpo) tidak mau memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut kepada para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa membujuk serta meyakinkan saudara Dedi (dpo) kalau dalam jangka waktu 2 (dua) hari para Terdakwa akan membayar secara chas uang sabu tersebut dan pada akhirnya saudara Dedi (dpo) pun memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie kepada para Terdakwa dengan syarat dalam jangka waktu 2 (dua) hari paling lama terdakwa I sudah harus menyetorkan uang atau membayar Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saudara Dedi (dpo) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya setelah 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



gram/ jie tersebut para Terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa I di Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya di rumah sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I pergi ke luar rumah untuk mencari saksi KAMAL dan mengatakan kalau Narkotika golongan I jenis sabu sudah ada pada terdakwa I dan terdakwa I meminjam timbangan digital untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Kamal meminjamkan kepada terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam setelah mendapatkan pinjaman timbangan terdakwa I kembali ke rumahnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB datang saksi Kamal ke rumah terdakwa I dan menemui terdakwa I dengan mengatakan untuk menunda keberangkatan untuk menjual narkotika pada malam itu, yakni besok saja pergi ke Pariamannya dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa I kemudian saksi Kamal meminta kepada terdakwa I sedikit shabu untuk bahan buat dipakai oleh saksi Kamal selanjutnya diberikan oleh Terdakwa I;

Pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa I membagi 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut menjadi 2 (dua) bahagian yang terdakwa I bungkus dengan plastik warna bening yang masing masing dengan berat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie, lalu sekira pukul 08.30 WIB datang saksi Kamal ke rumah terdakwa I dan selanjutnya saksi Kamal mengajak terdakwa I untuk pergi ke tempat temannya di Pariaman untuk menjualkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, sekira pukul 10.00 WIB lalu terdakwa I dan saksi Kamal tiba di pantai Gondariah Pariaman lalu sekira pukul 13.00 WIB datang teman saksi Kamal panggilan Ajo yang bernama panggilan Ar (dpo) dan selanjutnya saksi Kamal memberikan/ menjual 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie kepada panggilan Ar (dpo) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa I dan saksi Kamal pergi ke Warung kopi dan pada saat itu saksi Kamal sibuk mencari atau menghubungi teman - temannya untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie yang satu lagi belum terjualkan tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 Wib karena tidak ada juga orang yang mau membelinya maka terdakwa I dan saksi Kamal kembali ke Padang Panjang dan sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I dan saksi Kamal tiba di rumah saksi Kamal dan pada saat itu terdakwa I sedikit kesal kepada saksi Kamal panggilan Ajobesab narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak habis

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



terjualkan di pariaman, sedangkan terdakwa I harus setorkan uang kepada saudara Dedi (dpo) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya pada sekira pukul 04.30 WIB terdakwa I pulang ke rumahnya bersama dengan saudara Kamal panggilan Ajo, dan sesampai terdakwa I di rumahnya terdakwa I tetap marah kepada saksi Kamal panggilan Ajo sambil berbicara "teraniaya saya kalau seperti ini Ajo" dan saksi Kamal panggilan Ajo pun menjawab "sama - sama teraniaya kita Win" lalu terdakwa II mendekati terdakwa I dan saksi Kamal panggilan Ajo dan menyimak pembicaraan tersebut, tak berapa lama kemudian saksi Kamal pun meninggalkan rumah terdakwa I;

Pada hari yang sama sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I pergi ke Bank BRI Cabang Padang Panjang untuk menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut kepada saudara Dedi (dpo) dan setelah terdakwa I setorkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu terdakwa I menghubungi saudara Dedi (dpo) dan memberitahukan kalau uang sudah terdakwa kirimkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saudara Dedi marah - marah sebab uang hasil penjualan sabu tersebut baru di setorkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan saudara Dedi (dpo) meminta terdakwa I harus mengirimkan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa I sekira pukul 12.30 WIB terdakwa I kembali ke rumah dan langsung memberikan HP (handphone) kepada terdakwa II sambil berbicara kepadanya "si Dedi marah - marah sebab uang hasil penjualan sabu tersebut baru di setorkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta mpiah) sedangkan dia (Dedi) meminta harus dikirimkan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta mpiah), dan selanjutnya terdakwa I mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang tidak jadi terjualkan di Pariaman tersebut dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam yang terdakwa I pinjam kepada saksi Kamal panggilan Ajo kemaren, terdakwa I membagi sisa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dan 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan selanjutnya setelah selesai menimbang lalu terdakwa I membuat paket-paket tersebut lalu terdakwa I pergi ke luar rumah untuk memberikan/ mengembalikan timbangan digital warna hitam tersebut kepada saksi Kamal panggilan Ajo serta memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening untuk sewa dan timbangan digital warna hitam tersebut

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



kepada saksi Kamal panggilan Ajo dan selanjutnya terdakwa I kembali pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang Polisi yang berpakaian preman sambil menunjukkan surat perintah tugas dan surat pengeledahan rumah dan bertanya kepada terdakwa II, dimana terdakwa I dan dijawab oleh terdakwa II bahwa terdakwa I sedang buang air di kamar mandi, dan selanjutnya Polisi yang berpakaian preman tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa I dan menangkap terdakwa I di kamar mandi rumah terdakwa I dan pada saat itu Polisi juga menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dan 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu di kamar mandi tersebut tempat terdakwa I simpan atau sembunyikan dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu yang di temukan langsung dibawa ke Polres Padang Panjang untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti dengan total 4,96 gram yang disisihkan seberat 0,0680 gram untuk pengujian di laboratorium, telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 010/14306/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian Cabang Padang Panjang saudara Jefri, ST;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Kota Padang Nomor: 252/LN.252.2015 tanggal 18 Agustus 2015 terhadap barang bukti narkotika seberat 0.0368 gram yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, yang diketahui oleh Kepala Badan POM RI Kota Padang yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pengujian yang dilakukan, contoh mengandung Methamphetamine (Shabu) : Positif (+) terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Feby Kusuma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Padang Panjang;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan saksi Randy Derion memiliki shabu-shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan 5 (lima) orang dari Satuan Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap saksi Randy Derion di rumahnya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 7 Bukit Surungan Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang ikut menyaksikan sewaktu pengeledahan dan penangkapan terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini adalah saksi Syafri dan saksi Amrizal;
- Bahwa di rumah saksi Randy Derion tersebut kami menemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang terletak di dalam kotak rokok Umild diatas meja kamar, setelah ditanyakan kepada saksi Randy Derion menurut keterangannya shabu-shabu tersebut diberi oleh saksi Kamal alias Ajo;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Kamal alias Ajo yang sedang berjualan sate di Simpang 8 Padang Panjang, dan menurut keterangan saksi Kamal alias Ajo 1 (satu) paket kecil yang diberikannya kepada saksi Randy Derion berasal dari terdakwa Azwir sebagai ucapan terima kasih yakni upah meminjamkan timbangan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya kami pergi ke rumah terdakwa Azwir di Jorong Hilie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa Azwir dilakukan pengeledahan dan penangkapan dimana kami menemukan 7 (tujuh) paket Shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di sudut bak Mandi;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap terdakwa Azwir, yang berada di rumah terdakwa Azwir pada saat itu selain terdakwa Azwir adalah terdakwa Lili Anggraini yang merupakan istri dari terdakwa Azwir;
- Bahwa terdakwa Lili Anggraini pada saat ditangkap berada didalam kamar sementara itu terdakwa Azwir ditemukan bersembunyi di dalam WC rumah tersebut;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambilkan shabu-shabu dari sudut kamar mandi tersebut adalah terdakwa Azwir;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Azwir shabu-shabu tersebut dibelinya sebanyak 2 (dua) uncang seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket sudah dijual di Pariaman kepada Ar (dpo) seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) paket dibagi menjadi 8 (delapan) paket dan 1 (satu) paket sudah diberikan terdakwa Azwir kepada saksi Kamal untuk upah meminjam timbangan, sisanya 6 (enam) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa shabu-shabu yang 7 (tujuh) paket tersebut untuk dijual dan ada juga dipakai oleh terdakwa Azwir;
- Bahwa kami menanyakan tentang kepemilikan dari shabu-shabu tersebut, dan terdakwa Azwir mengakui barang berupa 6 (enam) paket sedang shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut adalah kepunyaannya;
- Bahwa total dari 6 (enam) paket sedang shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut seberat 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam juga disita dari terdakwa Azwir yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa Azwir mengatakan mendapatkannya dari Dedi Dumai (dpo) di Pariaman;
- Bahwa menurut keterangan, terdakwa Azwir membeli shabu-shabu kepada Dedi Dumai (dpo) di Pariaman baru 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Azwir cara mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah terdakwa Lili Anggraini menelpon Dedi Dumai (dpo) di Pariaman untuk memesan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini pergi menemui Dedi Dumai (dpo) di Pariaman;
- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu mereka pulang kerumah dan membagi shabu-shabu tersebut memakai timbangan yang dipinjam melalui saksi Kamal menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Kamal sebagai upah meminjam timbangan dan sisany tinggal 7 (tujuh) paket;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Duos warna hitam yang saksi kenali sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa uang penjualan 1 (satu) paket seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa setorkan kepada Dedi Dumai (dpo) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) lagi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Nofri Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Padang Panjang;
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan saksi Randy Derion memiliki shabu-shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan 5 (lima) orang dari Satuan Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap saksi Randy Derion di rumahnya Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 Bukit Surungan Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang ikut menyaksikan sewaktu penggeledahan dan penangkapan terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini adalah saksi Syafri dan saksi Amrizal;
- Bahwa di rumah saksi Randy Derion tersebut kami menemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang terletak di dalam kotak rokok Umild diatas

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meja kamar, setelah ditanyakan kepada saksi Randy Derion menurut keterangannya shabu-shabu tersebut diberi oleh saksi Kamal alias Ajo;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Kamal alias Ajo yang sedang berjualan sate di Simpang 8 Padang Panjang, dan menurut keterangan saksi Kamal alias Ajo 1 (satu) paket kecil yang diberikannya kepada saksi Randy Derion berasal dari terdakwa Azwir sebagai ucapan terima kasih yakni upah meminjamkan timbangan untuk menimbang shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya kami pergi ke rumah terdakwa Azwir di Jorong Hilie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di rumah terdakwa Azwir dilakukan penggeledahan dan penangkapan dimana kami menemukan 7 (tujuh) paket Shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di sudut bak Mandi;
 - Bahwa sewaktu penangkapan terhadap terdakwa Azwir, yang berada di rumah terdakwa Azwir pada saat itu selain terdakwa Azwir adalah terdakwa Lili Anggraini yang merupakan istri dari terdakwa Azwir;
 - Bahwa terdakwa Lili Anggraini pada saat ditangkap berada didalam kamar sementara itu terdakwa Azwir ditemukan bersembunyi di dalam WC rumah tersebut;
 - Bahwa yang mengambilkan shabu-shabu dari sudut kamar mand tersebut adalah terdakwa Azwir;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Azwir shabu-shabu tersebut dibelinya sebanyak 2 (dua) uncang seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket sudah dijual di Pariaman kepada Ar (dpo) seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) paket dibagi menjadi 8 (delapan) paket dan 1 (satu) paket sudah diberikan terdakwa Azwir kepada saksi Kamal untuk upah meminjam timbangan, sisanya 6 (enam) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;
 - Bahwa shabu-shabu yang 7 (tujuh) paket tersebut untuk dijual dan ada juga dipakai oleh terdakwa Azwir;
 - Bahwa kami menanyakan tentang kepemilikan dari shabu-shabu tersebut, dan terdakwa Azwir mengakui barang berupa 6 (enam) paket

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



- sedang shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut adalah kepunyaannya;
- Bahwa total dari 6 (enam) paket sedang shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut seberat 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam juga disita dari terdakwa Azwir yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
 - Bahwa setelah ditanyakan darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa Azwir mengatakan mendapatkannya dari Dedi Dumai (dpo) di Pariaman;
 - Bahwa menurut keterangan, terdakwa Azwir membeli shabu-shabu kepada Dedi Dumai (dpo) di Pariaman baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Azwir cara mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah terdakwa Lili Anggraini menelpon Dedi Dumai (dpo) di Pariaman untuk memesan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini pergi menemui Dedi Dumai (dpo) di Pariaman;
 - Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu mereka pulang kerumah dan membagi shabu-shabu tersebut memakai timbangan yang dipinjam melalui saksi Kamal menjadi 8 (delapan) paket, 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Kamal sebagai upah meminjam timbangan dan sisany tinggal 7 (tujuh) paket;
 - Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Duos warna hitam yang saksi kenali sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa uang penjualan 1 (satu) paket seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa setorkan kepada Dedi Dumai (dpo) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) lagi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



- Bahwa terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Syafri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Wali Jorong di Jorong Hilie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi sedang berada di rumah kemudian datang seorang anggota Polisi berpakaian preman memberitahu Saksi bahwa satuan Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di rumahnya beralamat Jorong Hilie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena Saksi selaku Wali Jorong diminta oleh anggota Polisi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan di rumah para Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah para Terdakwa, Saksi melihat penggeledahan tersebut dan Saksi lihat anggota Polisi tersebut menemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhannya 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram yang ditemukan dibelakang bak mandi rumah para Terdakwa dan juga ditemukan Hand Phone merk Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa anggota Polisi tersebut ada menanyakan kepada terdakwa Azwir tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut, dan terdakwa Azwir mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Dedi Dumai (dpo) di Pariaman;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut juga disaksikan oleh saksi Amrizal;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Amrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah dan melihat ada keramaian di rumah terdakwa Azwir di Jorong Hilie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi mendekati keramaian tersebut;
- Bahwa salah seorang Polisi yang berpakaian preman memberitahukan kepada Saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azwir dan istrinya di rumah para Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi diminta menyaksikan penggeledahan didalam rumah para Terdakwa dan Polisi tersebut memperlihatkan kepada Saksi 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat total keseluruhannya 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram yang ditemukan dibelakang bak mandi rumah para Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa Azwir tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa Azwir shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Dedi Dumai (dpo) dan juga handphone Samsung Duos warna hitam adalah milik terdakwa;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan para Terdakwa selain Saksi ada juga saksi Syafri dan yang lebih dahulu datang ke rumah para Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam yang saksi kenali sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang pemilikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Kamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Saksi bersama terdakwa Azwir menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2015, Saksi menghubungi terdakwa Azwir dan menanyakan kepada terdakwa Azwir apakah ada stok barang dan terdakwa Azwir menjawab tidak ada sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berjualan sate di Pasar Sayur Bukit surungan, Saksi ditelfon oleh terdakwa Azwir dan mengatakan barang (shabu-shabu) sudah masuk, kemudian terdakwa Azwir meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan skill (timbangan digital), lalu Saksi katakan kepada terdakwa Azwir untuk menunggu sebentar karena Saksi akan menanyakan dulu kepada teman;
- Bahwa Saksi lalu menelpon Erik (dpo) menanyakan timbangan dan Erik mengatakan kalau skill tersebut bisa dicarikan dengan imbalan barang (shabu-shabu) untuk dipakai Erik (dpo), selanjutnya Saksi menelpon terdakwa Azwir dengan mengatakan skill (timbangan digital)tersebut ada akan tetapi dengan imbalan yang punya skill meminta barang (shabu-shabu) untuk dipakai dan terdakwa Azwir menyetujuinya;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB nya Erik (dpo) datang menemui Saksi dan langsung memberikan skill (timbangan digital) shabu-shabu dnegan mengatakan bahwa skill (timbangan digital)tersebut milik Randy Derion dan juga mengatakan jangan lupa STP (stok pakai);
- Bahwa setelah Erik (dpo) menyerahkan skill (timbangan digital) lalu Saksi menelpon terdakwa Azwir dengan mengatakan bahwa skill (timbangan digital) sudah ada dan memintanya untuk menjemput skill (timbangan digital) tersebut karena Saksi tidak bisa mengantarkannya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Azwir datang ke tempat Saksi berjualan, lalu Saksi memberikan skill (timbangan digital) tersebut kepada terdakwa Azwir dan mengatakan jangan lupa barang (shabu-shabu) untuk dipakai sebagai imbalan atas pinjaman skill (timbangan digital), kemudian terdakwa Azwir menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi pulang ke rumah di Jalan Soekarno-Hatta di Padang Panjang, tidak lama kemudian Erik (dpo) menelpon Saksi dan menanyakan barang (shabu-shabu) tersebut lalu Saksi katakan tunggu sebentar, kemudian Saksi menelpon terdakwa Azwir menanyakan barang (shabu-shabu) tersebut dan dijawab oleh terdakwa Azwir untuk menjemputnya ke rumahnya;
- Bahwa Saksi langsung ke rumah terdakwa Azwir menjemput shabu-shabu sesampai di rumah terdakwa Azwir langsung memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu kepada Saksi,lalu Saksi pulang ke rumah tidak berapa lama kemudian Erik (dpo) datang ke rumah Saksi menjemput shabu-shabu tersebut,kemudian langsung Saksi berikan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu kepada Erik (dpo) dan Erik (dpo) langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi pergi ke rumah terdakwa Azwir, sampai di rumah terdakwa Azwir, lalu terdakwa Azwir minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa Azwir, kemudian Saksi menelfon teman yang bernama Ar (dpo) dengan mengatakan bahwa ada barang (shabu-shabu) kemudian Ar (dpo) setuju untuk membelinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pergi menjemput terdakwa Azwir untuk berangkat ke Pariaman guna menjual 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada Ar (dpo), sekira pukul 18.00 WIB 1 (satu) paket besar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sudah terjual kepada Ar

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dpo) seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipegang oleh terdakwa Azwir. Sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dan terdakwa Azwir berangkat kembali ke Padang Panjang dan sampai di Padang Panjang pada pukul 01.15 WIB dan langsung mengantarkan terdakwa Azwir ke rumahnya dan Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Erik (dpo) datang ke rumah Saksi menanyakan skill (timbangan digital) yang dipinjamkannya, lalu Saksi mengatakan skill (timbangan digital) tersebut masih dipakai, tidak berapa lama kemudian Erik (dpo) menelfon Randy Derion untuk datang ke tempat Saksi, dan Saksi pun menelfon terdakwa Azwir, mengatakan yang punya skill (timbangan digital) sudah memintanya dan meminta STP(stok pakai) sebagai pengganti skill (timbangan digital) yang sudah 2 (dua) hari dipakai. Kemudian terdakwa Azwir mengatakan tunggu sebentar. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa Azwir menelfon Saksi untuk menjemput skill (timbangan digital) tersebut dan STP (stok pakai) sebagai imbalan meminjam skill (timbangan digital) selama 2 (dua) hari dan meminta Saksi datang ke Simpang Bak Air. Selanjutnya Saksi berangkat menuju Simpang Bak Air, lalu terdakwa Azwir menyerahkan skill (timbangan digital) tersebut kepada Saksi dan mengatakan bahwa STP(stok pakai) shabu-shabu tersebut sudah ada didalam skill (timbangan digital), kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampai di rumah sudah menunggu Erik (dpo) dan Randy Derion lalu Saksi letakkan skill (timbangan digital) diatas meja dan mengatakan STP (stok pakai) shabu-shabu tersebut ada di dalam skill (timbangan digital), dan Erik (dpo) mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut dan mengatakan shabu-shabu tersebut sedikit dan tidak cukup untuk berdua, kemudian Erik (dpo) memberikan shabu-shabu tersebut kepada Randy Derion dan kemudian Randy Derion pergi membawa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB datang 5 (lima) orang Polisi yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Saksi, setelah memperlihatkan surat tugasnya Saksi lalu disuruh mengeluarkan seluruh isi saku celana jeans dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan ada 1 (satu) Unit handphone merk Samsung berwarna putih, selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi datang ke rumah terdakwa Azwir, Saksi tidak ada bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa ini Saksi sebelumnya sudah kenal dengan shabu-shabu karena Saksi pernah memakai shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli shabu-shabu dari terdakwa Azwir;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Azwir hanya sebagai teman biasa saja dan terdakwa Azwir meminta tolong menjualkan shabu-shabu baru sekali ini;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan imbalan dari menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Randy Derion dan yang mengenalkan Saksi dengan Randy Drion adalah Erik (dpo);
- Bahwa Erik (dpo) pekerjaannya adalah tukang parkir di Pasa Sayur;
- Bahwa sebab Saksi menghubungi Erik (dpo) adalah karena Erik (dpo) mengetahui siapa yang mempunyai timbangan;
- Bahwa terdakwa Azwir memberi upah meminjam timbangan digital sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa Azwir sebagai upah pinjaman timbangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat shabu-shabu yang diberikan oleh terdakwa Azwir yang ada dalam timbangan tersebut;
- Bahwa terdakwa Azwir meminjam timbangan untuk membagi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengenal shabu-shabu sekitar 6 (enam) tahun yang lalu sewaktu menjadi sopir travel ke Medan dan kenalnya di Pariaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Azwir baru 1 (satu) tahun dan kenalnya di Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Azwir menjual shabu-shabu dari Roma (dpo) yang mengatakan bahwa terdakwa Azwir ada shabu-shabunya;
- Bahwa sebab Saksi membantu terdakwa Azwir menjual shabu-shabu adalah karena sebelumnya Saksi ada memesan tetapi tidak jadi membelinya karena Saksi belum punya uang dan terdakwa Azwir memohon kepada Saksi untuk menjualkan shabu-shabu tersebut katanya kalau sudah lancar nanti bisa dekat dengan bosnya;
- Bahwa sebab Saksi menghubungi Ar (dpo) untuk membeli shabu-shabu karena Saksi pernah memakai shabu-shabu bersama Ar (dpo) dan untuk

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Ar (dpo) menggunakan handphone Saksi yakni Samsung warna putih;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan apa-apa ketika membantu terdakwa Azwir menjual shabu-shabu tersebut malahan uang Saksi habis sebanyak Rp200.00,00 (dua ratus ribu) untuk beli bensin dan rokok, dan terdakwa Azwir mengatakan nantilah uang kamu saya ganti;
- Bahwa harga 1 (satu) paket yang saya jual kepada Ar (dpo) seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang memberikan shabu-shabu tersebut kepada Ar adalah Saksi;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menjual atau membeli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Azwir bin Mustafa Kamal panggilan Win;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tindak penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi Kamal bertanya kepada Terdakwa dimana orang menjual narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa jawab, saya tanya dulu, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Kamal, apakah ada tempat menjualnya kembali dan dijawab oleh saksi Kamal ada ke tempat teman saya di Pariaman;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada isteri Terdakwa (terdakwa Lili Anggraini) ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa (terdakwa Lili Anggraini) menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu pada Dedi (dpo), lalu sekira pukul 23.00 WIB, isteri Terdakwa

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa Lili Anggraini) menghubungi Dedi (dpo) melalui handphone, lalu Dedi (dpo) langsung menanyakan kepada isteri Terdakwa (terdakwa Lili Anggraini) apakah ada pembuangan Narkotika jenis shabu-shabu di Padang Panjang, dijawab oleh isteri Terdakwa (terdakwa Lili Anggraini) kalau di Padang Panjang saya tidak berani bermain (menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu) karena situasi panas, akan tetapi ada teman suami saya (terdakwa Azwir) yang bisa menjualkan atau mengetahui kemana tempat pembuangan/ menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu di daerah Pariaman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB Dedi (dpo) menghubungi isteri Terdakwa (terdakwa Lili Anggraini) melalui handphone dan mengatakan kepada isteri Terdakwa (terdakwa LILI) kalau ada yang memiliki uang cash untuk membayar/ membeli Narkotika jenis shabu-shabu silakan datang ke tempat saya {Dedi (DPO)} di Kampung Dalam Pariaman dan selanjutnya diiyakan oleh isteri Terdakwa (terdakwa Lili);
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) berangkat ke tempat Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman dengan menggunakan mobil angkutan umum, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) tiba di tempat Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman, setelah Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) bertemu dengan Dedi (dpo), lalu Dedi (dpo) mengajak Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya dan selanjutnya Dedi (dpo) memperlihatkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat lebih 10 (sepuluh) gram/ jie yang dibungkus mempergunakan plastik warna bening pakai klem merah, dan selanjutnya Dedi (dpo) menanyakan kepada isteri Terdakwa (terdakwa Lili) tentang uang untuk membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab kalau kami tidak ada membawa uang untuk membayar 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Dedi (dpo) tidak mau memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada kami dan selanjutnya Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) membujuk serta meyakinkan Dedi (dpo) dalam jangka waktu 2 (dua) hari Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) akan membayar secara cash, akhirnya Dedi (dpo) memberikan 1 (satu) paket

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat lebih 10 (sepuluh) gram/ jie kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) dengan syarat dalam jangka waktu 2 (dua) hari paling lama saya sudah harus menyetorkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kami bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, sesampai di rumah isteri Terdakwa (terdakwa Lili) istirahat di kamar, sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa bawa keluar rumah dan mencari Kamal untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sudah ada sama Terdakwa, dan Terdakwa meminjam timbangan digital untuk menimbang narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi Kamal meminjamkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi Kamal datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan tidak usah sekarang kita pergi ke Pariaman untuk mengantar/ menjualkan narkotika shabu-shabu tersebut, besok saja kita pergi ke Pariaman, lalu Terdakwa jawab iyalah;
- Bahwa setelah saksi Kamal pergi, Terdakwa dan isteri terdakwa (terdakwa Lili) pergi ke Pasar Padang Panjang membeli obat sakit mag istri Terdakwa (terdakwa Lili) dalam perjalanan ke Pasar Padang Panjang saksi Kamal menghubungi dimana isi dari pembicaraan Terdakwa dengan saksi Kamal adalah saksi Kamal meminta sedikit Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk bahan pakaian katanya, lalu setelah Terdakwa dan isteri Terdakwa (terdakwa Lili) dari Pasar Padang Panjang, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa ambil sedikit dan memasukkannya ke dalam plastik dan pergi ke luar rumah untuk menemui saksi Kamal untuk memberikan narkotika jenis shabu-shabu yang dimintanya tersebut, setelah memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Kamal kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut menjadi 2 (dua) bahagian yang Terdakwa bungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing dengan berat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie. Sekira

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



pukul 08.30 WIB saksi Kamal datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Kamal mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat temannya di Pariaman untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa bagi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Kamal dan pada saat itu isteri Terdakwa (terdakwa Lili) masih tidur, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Kamal berangkat ke Pariaman;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kamal sampai di Pantai Gondariah Pariaman, lalu Terdakwa dan saksi Kamal menunggu temannya yang akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang kami bawa ke rumah kakak saksi Kamal dekat pantai Gondariah. Sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa (terdakwa Lili) dengan meminjam handphone saksi Kamal dan mengatakan kami berada di Pariaman menjualkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada teman saksi Kamal. Sekira pukul 13.00 WIB datang teman saksi Kamal bernama Ar (dpo) setelah berbincang-bincang lalu saksi Kamal memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie kepada Ar (dpo) dengan harga Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saat itu Ar (dpo) baru memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada saksi Kamal dan Ar (dpo) berjanji melunasi pada sore harinya;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Ar (dpo) kembali menemui kami di Pantai Gondariah Pariaman dan saat itu Ar (dpo) menambah kekurangan dari uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kami pergi ke Warung Kopi dan pada saat itu saksi Kamal sibuk mencari dan menghubungi teman-temannya untuk membel 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie yang tinggal 1 (satu) paket lagi. karena tidak ada juga orang yang membeli akhirnya hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB maka Terdakwa dan saksi Kamal kembali ke Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan saksi Kamal karena Narkotika jenis shabu-shabu tidak habis terjual sementara Terdakwa harus menyetorkan uang kepada Dedi (dpo) sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian shabu-shabu tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi Kamal "teraniaya saya kalau seperti ini Ajo", dan saksi Kamal pun

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



menjawab "sama-sama teraniaya kita Win", lalu isteri Terdakwa (terdakwa Lili) mendekati Terdakwa dan saksi Kamal menyimak pembicaraan kami tersebut, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi Kamal pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke Bank BRI Padang Panjang untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Dedi (dpo) dan setelah menyetorkan uang tersebut sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menghubungi Dedi (dpo) dan memberitahukan bahwa uang sudah Terdakwa kirimkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Dedi (dpo) marah-marah sebab seharusnya uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut disetorkan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu-shabu yang tidak terjual tersebut dan menimbang menggunakan timbangan digital warna hitam yang Terdakwa pinjam dari saksi Kamal dan membagi sisa Narkoba jenis shabu-shabu menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengembalikan timbangan digital tersebut kepada saksi Kamal serta memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu untuk sewa dari timbangan digital tersebut kepada saksi Kamal, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman sambil menunjukkan surat perintah tugas serta surat penggeledahan rumah dan bertanya kepada isteri Terdakwa (terdakwa Lili) tentang keberadaan Terdakwa, lalu isteri Terdakwa (terdakwa Lili) menjawab bahwa Terdakwa berada di kamar mandi, selanjutnya Polisi yang berpakaian preman tersebut langsung menangkap Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi juga menemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu di kamar mandi tempat Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan, lalu Terdakwa beserta isteri Terdakwa (terdakwa Lili) dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan harga 1 (satu) paket tersebut kalau ada yang membeli akan Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu dibantu oleh saksi Kamal;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Dedi (dpo) baru 1 (satu) kali dan Terdakwa kenal dengan Dedi (dpo) melalui sepupu istri Terdakwa (terdakwa Lili) yang bernama Endah (laki-laki) dan yang lebih dahulu kenal dengan Dedi (dpo) adalah istri Terdakwa (terdakwa lili);
- Bahwa Terdakwa meminjam timbangan digital (skill) kepada saksi Kamal setelah narkotika jenis shabu-shabu ada bersama Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual shabu-shabu ke Pariaman adalah saksi Kamal;
- Bahwa saksi Kamal ada mengatakan "Kalau sudah ada dapat barang/shabu-shabu saya yang tolong menjualkannya ke Pariaman, saya jamin barangnya (shabu-shabu) habis";;
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan saksi Kamal adalah kalau barang (shabu-shabu) sudah habis terjual, Terdakwa akan memberi saksi Kamal barang (shabu-shabu) untuk dipakai dan uang;
- Bahwa yang menentukan harga shabu-shabu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi Kamal karena katanya orang juga jualnya sebanyak itu;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa Lili menelpon Dedi (dpo) adalah Terdakwa dikarenakan terdakwa Lili yang kenal dengan Dedi (dpo) sebelumnya;
- Bahwa
- Bahwa terdakwa ada menelpon Dedi (dpo) menanyakan kabarnya dan Terdakwa sendiri ada niat menjual narkotika;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak punya uang membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Dedi (dpo) tetapi Dedi (dpo) mau memberikan shabu-shabu tersebut karena kenal dengan istri Terdakwa (terdakwa Lili);
- Bahwa Uang hasil penjualan shabu-shabu sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa transfer kepada Dedi (dpo) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan uang sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam adalah yangterkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual narkotika janis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa Lili Anggraini binti Muhammad Yusuf panggilan Lili;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tindak penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa suami Terdakwa (terdakwa Azwir) mengatakan saksi Kamal selalu menanyakan shabu-shabu kepada suami Terdakwa, lalu Terdakwa jawab Terdakwatidak mau lagi berurusan dengan Narkotika;
- Bahwa setelah lebaran pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, suami Terdakwa (terdakwa Azwir) mengatakan kepada Terdakwa "Mintalah barang (shabu-shabu) pada Dedi (dpo) sekali ini untuk modal buka warung", Terdakwa disuruh oleh suami (terdakwa Azwir) menghubungi Dedi (dpo), selanjutnya Terdakwa meghubungi Dedi (dpo) melalui handphone mengatakan kepada "Dedi (dpo) temannya Da Win (terdakwa Azwir) minta barang (shabu-shabu)" dan dijawab oleh Dedi (dpo), "apakah ada pembuangan Narkotika jenis shabu-shabu di Padang Panjang", lalu Terdakwa jawab "kalau di Padang Panjang Terdakwa tidak berani bermain (menjual Narkotika jenis shabu-shabu) tetapi ada teman suami Terdakwa (terdakwa Azwir) yang bisa menjualkan atau mengetahui kemana tempat pembuangan/ menjualkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB, Dedi (dpo) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa kalau ada uang cash untuk membeli shabu-shabu silahkan datang ke tempat saya di Kampung Dalam Pariaman, Terdakwa hanya mengiyakan saja. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan suami (terdakwa Azwir) berangkat ke Pariaman menggunakan mobil angkutan umum, setelah sampai di Kampung Dalam Pariaman sekira pukul 14.30

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa dan suami (terdakwa Azwir) bertemu dengan Dedi (dpo), lalu Dedi (dpo) mengajak Terdakwa dan suami (terdakwa Azwir) ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya dan Dedi (dpo) memperlihatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem merah, selanjutnya Dedi (dpo) menanyakan tentang uang untuk membeli shabu-shabu tersebut lalu kami jawab, kami tidak membawa uang, lalu Dedi (dpo) tidak mau memberikan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa karena Dedi (dpo) tidak mau memberikan kemudian Terdakwa dan suami (terdakwa Azwir) membujuk dan meyakinkan Dedi (dpo) dengan mengatakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari Terdakwa dan suami (terdakwa Azwir) akan membayar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut, kemudian barulah Dedi (dpo) mau memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie dengan syarat dalam jangka waktu 2 (dua) hari paling lama Terdakwa dan suami (terdakwa Azwir) harus menyetorkan uang kepada Dedi (dpo) uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Narkotika diserahkan oleh Dedi (dpo) seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie kemudian kami pulang ke rumah Jorong Hilie Balai sampai dirumah sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung istirahat di kamar sedangkan suami Terdakwa (terdakwa Azwir) keluar rumah, kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian suami Terdakwa (terdakwa Azwir) pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Kamal datang ke rumah menemui suami Terdakwa (terdakwa Azwir) dan mengatakan "ndak usah sekarang kita pergi ke Pariaman untuk menjualkan shabu-shabu tersebut, besok saja kita pergi", selanjutnya saksi Kamal pergi dari rumah. Kemudian Terdakwa bersama suami (terdakwa Azwir) pergi ke Pasar Padang Panjang membeli obat sakit mag, dalam perjalanan menuju Pasar Padang Panjang saksi Kamal menelpon Terdakwa dan menanyakan suami (terdakwa Azwir), lalu handphone Terdakwa berikan kepada suami (terdakwa Azwir), isi pembicaraan antara suami Terdakwa (terdakwa Azwir) dengan saksi Kamal yakni meminta sedikit shabu-shabu kepada suami Terdakwa (terdakwa Azwir) setelah kembali dari Pasar Padang Panjang Terdakwa langsung istirahat, sedangkan suami Terdakwa (terdakwa Azwir) pergi keluar rumah, tidak lama kemudian kembali pulang dan tidur;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padahari Senin tanggal 10 Agustus 2015, sekira pukul 10.30 WIB suami Terdakwa (terdakwa Azwir) menelpon menggunakan handphone saksi Kamal dan mengatakan bahwa ia (terdakwa Azwir) dan saksi Kamal sedang berada di Pariaman untuk mengantarkan shabu-shabu kepada teman saksi Kamal;
- Bahwa hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekira pukul 04.30 WIB suami Terdakwa (terdakwa Azwir) dan saksi Kamal pulang ke rumah, Terdakwa mendengar suami Terdakwa (terdakwa Azwir) sedikit marah kepada saksi Kamal sambil berbicara "teraniaya saya kalau seperti ini Jo", dijawab oleh saksi Kamal "sama-sama teraniaya kita Win", lalu Terdakwa mendekati mereka berdua, ternyata Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak habis terjual semuanya sehingga suami Terdakwa (terdakwa Azwir) merasa kesal, sebab saksi Kamal menjanjikan shabu-shabu akan habis terjual semuanya di Pariaman. Sekira pukul 05.00 WIB saksi Kamal pergi dari rumah;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB pada hari itu juga suami Terdakwa (terdakwa Azwir) pergi ke BRI Padang Panjang menyetorkan uang hasil penjualan shabu-shabu kepada Dedi (dpo), sekira pukul 12.30 WIB suami Terdakwa (terdakwa Azwir) pulang ke rumah sambil berkata "si Dedi (dpo) marah-marah sebab uang hasil penjualan shabu-shabu baru disetorkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Dedi (dpo) meminta harus dikirim Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya suami Terdakwa (terdakwa Azwir) menimbang dengan timbangan digital dan membagi sisa shabu-shabu yang belum terjual tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, setelah itu suami Terdakwa (terdakwa Azwir) pergi memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi Kamal untuk sewa timbangan digital;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman sambil menunjukkan surat perintah tugas serta surat penggeledahan rumah dan bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan suami Terdakwa (terdakwa Azwir) Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa Azwir berada di kamar mandi, selanjutnya Polisi yang berpakaian preman tersebut langsung menangkap terdakwa Azwir di kamar mandi rumah Terdakwa;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi juga menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu sudut bak kamar mandi di kamar mandi tempat terdakwa Azwir menyimpan atau menyembunyikan dan handphone merk samsung Duos warna hitam, Terdakwa beserta suami Terdakwa (terdakwa Azwir) dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening Dedi (dpo) dari Dedi (dpo) yang mengirimkannya melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedi (dpo) dari sepupu Terdakwa yang bernama Endah (laki-laki) dan sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Dedi (dpo) menginap di rumah Terdakwa ada ia memakai shabu-shabu dan Terdakwa serta suami Terdakwa (terdakwa Azwir) ada pula memakainya pada kali kedua Dedi (dpo) ke rumah Terdakwa dan yang memberikan adalah Dedi (dpo) kepada Terdakwa;
- Bahwa yang lebih dahulu kenal dengan Dedi (dpo) adalah Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu dijual oleh terdakwa Azwir dan saksi Kamal di Pariaman seharga Rp5.500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam adalah yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa suami Terdakwa (terdakwa Azwir) tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I dengan rincian 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,91 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,89 gram, 1 (satu) buah

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,80 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat 0,90 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,92 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,39 gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 gram dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 010/14306/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Panjang dengan lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan rincian 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,91 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,89 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,80 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,90 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,92 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,39 gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 gram dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram, yang berat total keseluruhannya 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah bacakan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang No.251/LN.251.2015 yang dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM menerangkan bahwa barang bukti dari terdakwa Azwirpanggilan Win, setelah dianalisis dengan dengan kesimpulan Methamfetamin : Positif (+) (Narkotika gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tindak penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi Kamal ada menanyakan shabu-shabu kepada terdakwa Azwir;
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah para Terdakwa di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan, terdakwa Azwir meminta terdakwa Lili menghubungi dedi (dpo) dan terdakwa Lili menghubunginya dan mengatakan kepada Dedi (dpo) "temannya terdakwa Azwir minta barang (shabu-shabu)" dijawab oleh Dedi (dpo) "apakah ada pembuangan Narkotika jenis shabu-shabu di Padang Panjang", lalu terdakwa jawab "kalau di Padang Panjang Terdakwa tidak berani bermain (menjual Narkotika jenis shabu-shabu) tetapi ada teman suami terdakwa Lili (terdakwa Azwir) yang bisa menjualkan atau mengetahui kemana tempat pembuangan/ menjualkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB, Dedi (dpo) menghubungi para Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada para Terdakwa kalau ada uang cash untuk membeli shabu-shabu silahkan datang ke tempat saya di Kampung Dalam Pariaman, para Terdakwa hanya mengiyakan saja. Sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa berangkat ke Pariaman menggunakan mobil angkutan umum, sampai di Kampung Dalam Pariaman sekira pukul 14.30 WIB para bertemu dengan Dedi (dpo), lalu Dedi (dpo) mengajak para Terdakwa ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya dan Dedi (dpo) memperlihatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem merah, selanjutnya Dedi (dpo) menanyakan tentang uang untuk membeli shabu-shabu tersebut pada para Terdakwa, para Terdakwa menjawab kami tidak membawa uang, lalu Dedi (dpo) tidak mau memberikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar karena Dedi (dpo) tidak mau memberikan shabu-shabu tersebut kepada para Terdakwa, para Terdakwa membujuk dan meyakinkan Dedi (dpo) dengan mengatakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari para Terdakwa akan membayar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut, kemudian barulah Dedi (dpo) mau memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie dengan syarat dalam jangka waktu 2 (dua) hari paling

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama para Terdakwa harus menyetorkan uang kepada Dedi (dpo) uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga karena Dedi (dpo) telah kenal sebelumnya dengan terdakwa Lili;

- Bahwa benar setelah Narkotika diserahkan oleh Dedi (dpo) seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie kepada para Terdakwa kemudian para Terdakwa pulang ke rumah di Jorong Hilie Balai sampai di rumah sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa Lili langsung istirahat di kamar sedangkan terdakwa Azwir keluar rumah membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan mencari saksi Kamal untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sudah ada sama terdakwa Azwir, dan terdakwa Azwir meminjam timbangan digital untuk menimbang narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Kamal dan saksi Kamal meminjamkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan selanjutnya terdakwa Kamal pulang ke rumah;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, saksi Kamal datang ke rumah para Terdakwa dengan mengatakan tidak usah sekarang kita pergi ke Pariaman untuk mengantar/ menjualkan narkotika shabu-shabu tersebut, besok saja kita pergi ke Pariaman, lalu terdakwa Azwir jawab iyalah;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa pergi ke Pasar Padang Panjang saksi Kamal menelpon dan saksi Kamal meminta sedikit Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk bahan pakaian katanya, lalu terdakwa Azwir ambil sedikit dan memasukkannya ke dalam plastik dan pergi ke luar rumah untuk menemui saksi Kamal untuk memberikan narkotika jenis shabu-shabu yang dimintanya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa Azwir membagi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut menjadi 2 (dua) bahagian yang dibungkus dengan plastik warna bening yang masing-masing dengan berat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie dan kemudian terdakwa Azwir dan saksi Kamal pergi ke tempat teman saksi Kamal di Pariaman untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibagi tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Azwir bersama dengan saksi Kamal sampai di Pantai Gondariah Pariaman, lalu Terdakwa dan saksi Kamal menunggu temannya yang akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang kami bawa ke rumah kakak saksi Kamal dekat pantai Gondariah. Sekira pukul 13.00 WIB datang teman saksi Kamal bernama

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar (dpo) setelah berbincang-bincang lalu saksi Kamal memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jje kepada Ar (dpo) dengan harga Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saat itu Ar (dpo) baru memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada saksi Kamal dan Ar (dpo) berjanji melunasi pada sore harinya;

- Bahwa benar sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Ar (dpo) kembali menemui kami di Pantai Gondariah Pariaman dan menambah kekurangan dari uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Azwir dan saksi Kamal pergi ke Warung Kopi dan pada saat itu saksi Kamal sibuk mencari dan menghubungi teman-temannya untuk membel 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jje yang tinggal 1 (satu) paket lagi. karena tidak ada juga orang yang membeli akhirnya hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB maka Terdakwa dan saksi Kamal kembali ke Padang Panjang
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekira pukul 04.30 WIB terdakwa Azwir dan saksi Kamal pulang ke rumah, terdakwa Azwir sedikit marah kepada saksi Kamal sambil berbicara “teraniaya saya kalau seperti ini Jo”, dijawab oleh saksi Kamal “sama-sama teraniaya kita Win”;
- Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB terdakwa Azwir pergi ke Bank BRI Padang Panjang untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Dedi (dpo) dan setelah menyetorkan uang tersebut sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Azwir menghubungi Dedi (dpo) dan memberitahukan bahwa uang sudah terdakwa Azwir kirimkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Dedi (dpo) marah-marah sebab seharusnya uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut disetorkan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa Azwir mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang tidak terjual tersebut dan menimbang menggunakan timbangan digital warna hitam yang terdakwa Azwir pinjam dari saksi Kamal dan membagi sisa Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa Azwir keluar rumah untuk mengembalikan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital tersebut kepada saksi Kamal serta memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu untuk sewa dari timbangan digital tersebut kepada saksi Kamal;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan harga 1 (satu) paket tersebut kalau ada yang membeli akan terdakwa Azwir jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu-shabu dijual oleh terdakwa Azwir dan saksi Kamal di Pariaman seharga Rp5.500.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam adalah yang terkait dengan tindak pidana yang para Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Azwir bin Mustafa Kamal panggilan Win dan terdakwa Lili Anggraini binti Muhammad Yusuf panggilan Lili dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta para Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi penyidik bahwa para terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*”;

Menimbang, bahwa sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *keterangan saksi Feby Kusuma, saksi Nofri Mulyadi, saksi Syafri, saksi Amrizal dan saksi Kamal serta keterangan para terdakwa* serta dihubungkan dengan barang bukti bermula dari penangkapan Randy Derion dan Johan Yolanda pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 di rumah Randy Derion, setelah dilakukan pengembangan Randy Derion mengatakan mendapatkan shabu-shabu dari saksi Kamal dan setelah pula melakukan penangkapan terhadap saksi Kamal diketahuilah bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari para Terdakwa, kemudian saksi Feby Kusuma dan saksi Nofri Mulyadi beserta team satuan Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 di rumah para Terdakwa di Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berawal dari saksi Kamal menanyakan Narkotika kepada terdakwa Azwir, lalu terdakwa Azwir menjawab ditanyakan dulu kepada temannya, selanjutnya terdakwa Azwir menanyakan apakah ada tempat pembuangannya dan dijawab kemabali oleh saksi Kamal ada yakni di Pariaman;

Menimbang, bahwa terdakwa Azwir mengatakan kepada terdakwa Lili Anggraiani (istri terdakwa Azwir) ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu - shabu, kemudian terdakwa Azwir menyuruh terdakwa Lili menelpon dan menanyakan Narkotika jenis shabu - shabu kepada Dedi (dpo), sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Lili Anggraini menghubungi Dedi (dpo) melalui handphone,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudara Dedi (dpo) langsung menanyakan kepada terdakwa Lili Anggraini, apakah ada pembuangan Narkotika jenis sabu di kota Padang Panjang, dan terdakwa Lili Anggraini menjawab kalau di Padang Panjang terdakwa Anggraini tidak berani bermain (menjualkan Narkotika jenis sabu) karena situasi panas, tetapi ada teman terdakwa Azwir yaitu saksi Kamal yang bisa menjualkan atau mengetahui kemana tempat pembuangan/ menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut yakni di Pariaman;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 Dedi (dpo) menghubungi lagi terdakwa Lili Anggraini dan mengatakan kalau ada yang memiliki uang cash untuk membayar/ membeli Narkotika jenis sabu silahkan datang ke tempat Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman, dan para Terdakwa hanya mengiyakan saja, selanjutnya para Terdakwa berangkat ke tempat Dedi (dpo) di Kampung Dalam Pariaman menggunakan mobil angkutan umum sesampainya di tempat Dedi (dpo) dan bertemu dengan Dedi (dpo), Dedi (dpo) lalu mengajak para Terdakwa ke sebuah rumah yang tidak berpenghuni lalu Dedi memperlihatkan kepada para Terdakwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening pakai klem wama merah, kemudian Dedi (dpo) menanyakan kepada para Terdakwa tentang uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, para Terdakwa menjawab kalau para Terdakwa tidak ada membawa uang untuk membayar 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut, mendengar hal itu Dedi tidak mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa berusaha meyakinkan Dedi (dpo) dalam jangka waktu 2 (dua) hari akan membayar secara cas uang shabu-shabu tersebut dan pada akhirnya Dedi (dpo) memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada para Terdakwa dengan perjanjian dalam 2 (dua) hari akan para Terdakwa akan menyetorkan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Dedi (dpo);

Menimbang, bahwa akhirnya 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut para Terdakwa bawa pulang ke rumah para Terdakwa di Jorong Hilir Balai Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar, dan sesampainya di rumah terdakwa Azwir pergi mencari saksi Kamal dan mengatakan kalau Narkotika jenis shabu-shabu sudah ada pada terdakwa Azwir dan terdakwa Azwir meminjam timbangan digital (skill) untuk menimbang narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Kamal, setelah mendapatkan pinjaman timbangan terdakwa Azwir kembali

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya, lalu pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB datang saksi Kamal menemui terdakwa Azwir di rumah terdakwa Azwir dan mengatakan untuk menunda keberangkatan untuk menjual narkoba pada malam itu, keesokan hari saja pergi ke Pariamannya dan disetujui oleh terdakwa Azwir, kemudian saksi Kamal meminta kepada terdakwa Azwir sedikit shabu-shabu untuk bahan buat dipakai oleh saksi Kamal selanjutnya diberikan oleh terdakwa Azwir;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa Azwir membagi 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram/ jie tersebut menjadi 2 (dua) bahagian yang terdakwa Azwir bungkus dengan plastik warna bening yang masing masing dengan berat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie, lalu sekira pukul 08.30 WIB datang saksi Kamal ke rumah terdakwa Azwir dan mengajak terdakwa Azwir pergi ke tempat temannya di Pariaman untuk menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sekira pukul 10.00 Wib lalu terdakwa Azwir dan saksi Kamal tiba di pantai Gondariah Pariaman lalu sekira pukul 13.00 WIB datang teman saksi Kamal panggilan Ajo yang bernama Ar (dpo) dan selanjutnya saksi Kamal memberikan/ menjual 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie kepada Ar (dpo) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Azwir dan saksi Kamal pergi ke Warung Kopi dan pada saat itu saksi Kamal sibuk mencari atau menghubungi teman - temannya untuk membeli sisa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor kurang lebih 5 (lima) gram/ jie yang belum terjualkan tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB, karena tidak ada juga yang mau membelinya maka terdakwa Azwir dan saksi Kamal kembali ke Padang Panjang, selanjutnya pada sekira pukul 04.30 WIB terdakwa Azwir pulang ke rumahnya bersama dengan saksi Kamal, dan terdakwa Azwir marah kepada saksi Kamal karena Narkoba jenis shabu-shabu tidak habis terjual sementara itu terdakwa Azwir harus menyetorkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa Azwir berkata kepada saksi Kamal "teraniaya saya kalau seperti ini Ajo" dan saksi Kamal pun menjawab "sama - sama teraniaya kita Win" lalu sementara itu terdakwa Lili Anggraini mendekati terdakwa Azwir dan saksi Kamal menyimak pembicaraan tersebut, kemudian saksi Kamal pun meninggalkan rumah terdakwa Azwir;

Menimbang, bahwa Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa Azwir uang hasil penjualan shabu-shabu kepada Dedi (dpo) melalui Bank BRI Cabang Padang Panjang setelah terdakwa Azwir

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Dedi (dpo) lalu terdakwa Azwir menghubungi Dedi (dpo) dan memberitahukan kalau uang sudah terdakwa kirimkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu saudara Dedi (dpo) marah - marah karena seharusnya uang yang disetorkan adalah sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara uang yang disetorkan hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan kesepakatan anatar terdakwa Azwir dan Dedi (dpo) selanjutnya terdakwa Azwir pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Lili Anggraini dan selanjutnya terdakwa Azwir mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang tidak jadi terjualkan tersebut dan menimbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam yang terdakwa Azwir pinjam kepada saksi Kamal dan membagi sisa Narkotika jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, setelah selesai menimbang lalu terdakwa Azwir dan membuat paket-paket tersebut lalu terdakwa Azwir pergi mengembalikan timbangan digital warna hitam kepada saksi Kamal serta memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening untuk sewa dari timbangan digital warna hitam tersebut kepada saksi Kamal;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang sekitar 5 (lima) orang Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini dan melakukan pengeledahan rumah, ditemukanlah 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna bening yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan di sudut kamar mandi serta juga disita handphone Samsung Duos warna hitam yang dipakai untuk menghubungi Dedi (dpo) dalam memesan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan hasil pengujian Badan POM Padang Nomor 252/LN.252.2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj Siti Nurwati, Apt. MM terhadap barang bukti milik terdakwa Azwir dan terdakwa Lili Anggraini adalah benar mengandung Methamphetamin (shabu) : Positif (+) termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Padang Panjang sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 010/14306/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,91 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,89 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,80 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat 0,90 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,92 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,39 gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 gram dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram, yang berat total keseluruhannya 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 shabu-shabu termasuk dalam Narkotika golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu", tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu-shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan para Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah "*tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat pula para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dimana mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan juga masih membutuhkan biaya. Sehingga kehadiran para Terdakwa ditengah-tengah keluarga memang sangat diharapkan sekali selaku orang tua yang menjadi pelindung dan panutan dalam keluarganya. Namun disisi lain para Terdakwa tidak menyadari karena akibat perbuatan para Terdakwa dalam tindak penyalahgunaan Narkotika ini bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000* Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika para Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Azwir bin Mustafa Kamal panggilan Win dan terdakwa Lili Anggraini binti Muhammad Yusuf panggilan Lili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sedang Narkotika golongan I dengan rincian 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,91 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,89 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,80 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,90 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,92 gram, 1 (satu) buah paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening berat total 0,39 gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,15 gram dengan berat total keseluruhan beserta bungkus 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari **Senin** tanggal **30 November 2015**, oleh **SUNARTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.**, dan **SYOFIANITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 16 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DESIFANA** Panitera Pengganti, **ETRI SANOVA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

SUNARTI, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

Panitera

DESIFANA

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Pdp (narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)